

MAKALAH

PENENTUAN HARGA PELAYANAN PUBLIK

Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik

Dosen Pengampu:

Dr. Pujiati, M.Pd.

Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.

Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



KELOMPOK 7

Penyusun:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Selvidar Armalia | 2313031014 |
| 2. Mar'atus Shalihah | 2313031025 |

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan pertolongan-NYA sehingga kami dapat menyelesaikan Makalah yang berjudul “Penentuan Harga Pelayanan Publik” dengan baik dan tepat waktu.

Pada kesempatan kali ini tidak lupa kami mengucapkan dan menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pengampu Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik, dan seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini. Kami selaku penulis telah berupaya menyajikan makalah ini dengan sebaik-sebaiknya, berdasarkan pengetahuan dan beberapa referensi yang kami ambil, meskipun tidak lengkap.

Makalah “Penentuan Harga Pelayanan Publik” berisi mengenai cara menentukan harga pelayanan publik. Makalah ini ditujukan bagi mereka yang ingin belajar memahami penentuan harga pelayanan publik.

Kami berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya para pembaca yang sedang dalam pembelajarannya dan sebagai sarana penunjang proses belajar mengajar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kami menyadari makalah ini tidak lepas dari kekurangan baik dalam pengetikan maupun dalam pembahasannya. Oleh karena itu, kami menyampaikan permohonan maaf serta terbuka kritik dan saran demi perbaikan di masa mendatang.

Bandar Lampung, 11 Oktober 2025

Kelompok 7

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Sumber Pemberian Pelayanan Publik	3
2.2 Pelayanan Publik yang Dapat Dijual	3
2.3 Argumen Terhadap Pembebanan Tarif Pelayanan	7
2.4 Prinsip dan Praktek Pembebanan	8
2.5 Kegunaan Pembebanan Dalam Praktik	8
2.6 Penetapan Harga Pelayanan : Harga yang Harus Dibebankan	9
2.7 Metode Penentuan Harga Pelayanan Publik	11
2.8 Kompleksitas Strategi Harga Pelayanan Publik	12
2.9 Taksiran Biaya dalam penentuan harga pelayanan publik	14
BAB III PENUTUP	16
3.1 Kesimpulan	16
3.2 Saran	16
STUDI KASUS	18
DAFTAR PUSTAKA	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah merupakan fungsi esensial negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik ini membutuhkan biaya produksi yang signifikan. Secara tradisional, biaya penyediaan layanan publik dibiayai melalui pajak, di mana semua wajib pajak berkontribusi tanpa memandang tingkat pemanfaatan layanan secara individual.

Seiring perkembangan kebutuhan dan kompleksitas layanan, muncul mekanisme pendanaan alternatif, yaitu pembebanan langsung (*charging for service*) atau penjualan pelayanan tersebut kepada masyarakat sebagai pengguna jasa. Mekanisme ini didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi ekonomi, dan keberlanjutan fiskal, terutama untuk layanan yang memiliki karakteristik barang privat atau *merit good* (campuran barang privat dan publik) seperti air bersih, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Pembebanan tarif langsung (*direct charging*) memungkinkan pengguna yang paling diuntungkan untuk menanggung biaya lebih besar, yang sejalan dengan prinsip keuntungan.

Namun, penerapan tarif pelayanan publik menimbulkan kompleksitas. Di satu sisi, pembebanan tarif mendorong efisiensi, mengurangi pemborosan, dan menjadi sumber pendanaan yang penting bagi pemerintah. Di sisi lain, hal ini berpotensi menimbulkan keberatan administratif, kesulitan dalam penetapan harga (*full cost recovery vs. marginal cost pricing*), dan isu ekuitas (keadilan sosial), yaitu kekhawatiran bahwa tarif akan menghalangi akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap layanan dasar.

Oleh karena itu, diperlukan strategi penetapan harga pelayanan publik yang komprehensif, mencakup metode seperti *Two-Part Tariffs*, *Peak-Load Tariffs*, dan Diskriminasi Harga, serta mempertimbangkan taksiran biaya yang akurat (*opportunity cost* dan *accounting price*). Pemahaman mendalam mengenai sumber pendanaan, kriteria layanan yang dapat dijual, argumen pro-kontra

pembebanan tarif, prinsip penetapan harga, dan metode yang digunakan menjadi krusial untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial dalam penyediaan pelayanan publik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja sumber pembiayaan dalam penyediaan pelayanan publik?
2. Mengapa pembebanan tarif diperlukan dalam pelayanan publik?
3. Apa saja prinsip umum dan metode penetapan harga yang dapat digunakan dalam menentukan besaran tarif pelayanan publik?
4. Apa saja faktor yang harus dipertimbangkan dalam penaksiran biaya pelayanan publik?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui sumber-sumber pembiayaan pelayanan publik
2. Mengetahui pembebanan tarif yang diperlukan dalam pelayanan publik
3. Mengetahui prinsip umum dan metode penetapan harga pelayanan publik, termasuk full cost pricing dan marginal cost pricing
4. Mengetahui faktor yang harus dipertimbangkan dalam penaksiran biaya pelayanan publik

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Sumber Pemberian Pelayanan Publik

1. Pajak

Apabila layanan publik didanai melalui pajak, maka setiap individu yang wajib membayar pajak harus memenuhi kewajibannya tanpa memikirkan apakah ia merasakan langsung keuntungan dari layanan publik tersebut atau tidak.

2. Pembebanan langsung kepada masyarakat

Apabila layanan publik dibiayai melalui pembebanan langsung, maka hanya mereka yang menggunakan layanan publik itu yang akan membayar, sementara yang tidak memanfaatkan tidak diharuskan untuk membayar.

2.2 Pelayanan Publik yang Dapat Dijual

Setiap penyediaan layanan publik pada dasarnya memerlukan biaya untuk memproduksi layanan tersebut. Biaya untuk menyediakan layanan publik secara umum bisa didukung dari dua sumber, yaitu pengumpulan pajak, serta penjualan layanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa publik. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu layanan sebaiknya dibiayai melalui pajak atau diberlakukan biaya langsung kepada masyarakat. Sebuah layanan dapat didanai melalui pengumpulan pajak jika penentuan tarif layanan publik tersebut tidak mungkin dilakukan. Contohnya adalah layanan di bidang pertahanan dan keamanan, kepolisian, sistem peradilan, dan sebagainya.

Dalam memberikan layanan publik, pemerintah berhak menetapkan tarif untuk layanan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung melalui badan usaha milik negara. Beberapa layanan publik yang bisa dikenakan biaya tarif antara lain

- Pelayanan penyediaan air bersih
- Pelayanan transportasi publik
- Pelayanan pos Pelayanan telekomunikasi

- Pelayanan listrik dan energi
- Pelayanan penyediaan perumahan rakyat
- Pelayanan tempat rekreasi
- Pelayanan pendidikan
- Pelayanan jalan tol
- Pelayanan irigasi
- Pelayanan pemadam kebakaran
- Pelayanan kesehatan
- Pelayanan pengolahan sampah
- Pelayanan administrasi

Penerapan biaya layanan publik terhadap konsumen bisa dipertanggung jawabkan berdasarkan sejumlah alasan, yakni:

1) Adanya barang privat dan barang publik

Terdapat tiga jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat yaitu:

- a) Barang pribadi adalah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan kegunaan dari barang atau layanan ini hanya bisa dirasakan oleh individu yang membelinya. Dalam arti lain, orang-orang yang tidak menggunakan barang atau layanan tersebut tidak akan merasakan manfaatnya. Contohnya adalah makanan, listrik, telepon, dan lain-lain.
- b) Barang publik merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat di mana semua individu merasakan manfaat dari barang dan layanan tersebut secara kolektif. Beberapa contoh termasuk keamanan nasional, pengendalian penyakit, dan layanan kepolisian.
- c) Campuran Barang Privat dan Publik, ada beberapa barang dan layanan yang merupakan kombinasi antara barang pribadi dan barang publik. Ini karena meskipun barang dan jasa tersebut biasanya digunakan oleh individu, sering kali masyarakat secara keseluruhan juga memerlukan barang dan jasa tersebut. Contoh pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi publik, dan air bersih. Barang-barang tersebut sering disebut dengan “merit good” karena semua orang membutuhkannya akan tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan barang dan jasa tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan barang tersebut pemerintah dapat menyediakannya

secara langsung (*direct public provision*), memberikan subsidi, atau mengontrakkan ke pihak swasta.

Dalam praktiknya, sering kali terdapat kesulitan dalam membedakan antara barang publik dan barang privat. Beberapa penyebabnya antara lain:

- Pemisahan antara barang publik dan barang pribadi sulit untuk diidentifikasi.
- Ada produk dan layanan yang termasuk dalam kategori barang atau jasa publik, tetapi saat digunakan, tidak bisa dihindari bahwa akan ada elemen biaya yang langsung dibebankan kepada penggunaannya.
- Terdapat kecenderungan untuk mengenakan tarif pelayanan daripada mengenakan pajak, karena tarif lebih mudah dalam proses pengumpulannya.

2) Efisiensi ekonomi

Ketika setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih jumlah barang dan jasa yang ingin mereka konsumsi, mekanisme harga memainkan peran yang sangat penting dalam mendistribusikan sumber daya dengan cara yang efisien melalui:

- Pendistribusian permintaan, pihak yang mendapatkan manfaat paling banyak harus membayar lebih banyak pula.
- Pemberian insentif untuk menghindari pemborosan.
- Pemberian insentif kepada produsen (*supplier*) berkaitan dengan skala produksi.
- Penyediaan sumber daya untuk para produsen agar tetap bisa menawarkan dan meningkatkan ketersediaan pelayanan. Untuk barang publik, pemerintah sebaiknya menetapkan tarif lebih rendah dari harga biasanya atau bahkan gratis. Sistem pengenaan biaya pelayanan adalah salah satu metode untuk menciptakan pemerataan dalam distribusi layanan publik.

Tanpa adanya mekanisme harga, permintaan dan penawaran tidak mungkin mencapai titik keseimbangan, sehingga alokasi sumber daya menjadi tidak efisien. Contohnya dapat dilihat pada penyediaan air bersih, obat-obatan, dan layanan publik lainnya.

Mekanisme pembebanan tarif pelayanan public merupakan salah satu cara untuk menciptakan keadilan dalam distribusi pelayanan publik. Pengguna yang menggunakan layanan publik dengan lebih intensif akan dikenakan biaya yang lebih tinggi. Dengan cara ini, penetapan tarif untuk layanan publik dapat mendorong efisiensi dalam perekonomian, sebab setiap orang harus menghadapi dilema pilihan yang muncul akibat keterbatasan sumber daya. Apabila tarif diterapkan, setiap individu akan terdorong untuk berpikir lebih rasional dan menghindari pemborosan.

3) Prinsip keuntungan

Ketika suatu pelayanan publik tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat, maka pembebanan biaya secara langsung kepada pihak yang menerima manfaat dianggap wajar. Prinsip ini berlandaskan pada asas keadilan, yaitu bahwa mereka yang tidak menikmati manfaat suatu layanan tidak seharusnya menanggung biayanya. Dengan demikian, tarif hanya dikenakan kepada individu atau kelompok yang memperoleh keuntungan langsung dari pelayanan tersebut.

Selain itu, penerapan tarif pelayanan publik juga memberikan keuntungan bagi pemerintah, karena dapat menjadi salah satu sumber penerimaan untuk mendukung keberlanjutan penyediaan layanan. Namun, pemerintah tidak diperkenankan untuk memaksimalkan keuntungan (*profit maximization*) seperti halnya sektor swasta. Sebaliknya, pemerintah sebaiknya menetapkan harga di bawah biaya penuh (*full cost*), memberikan subsidi, atau bahkan menyediakan layanan tersebut secara gratis, terutama untuk menjamin akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menjaga prinsip keadilan sosial. Biaya yang disebut fee merupakan biaya untuk izin atau lisensi yang diberikan oleh pemerintah. Biaya untuk izin dan lisensi ini umumnya tidak besar, biasanya terdiri dari biaya administrasi dan supervisi, yang ditentukan berdasarkan jenis perizinan yang dilaksanakan, serta ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh oleh pemegang izin atau lisensi tersebut dari izin atau lisensi yang dimiliki.

Pentingnya Menjual Pelayanan Publik:

- a) Sumber Pendanaan: Pengenaan tarif membantu pemerintah dalam mendanai biaya operasional pelayanan tanpa mengandalkan sepenuhnya pada anggaran negara.
- b) Peningkatan Kualitas: Pembebanan tarif dapat meningkatkan kualitas layanan, karena pihak penyedia layanan akan berupaya untuk memberikan pelayanan yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan masyarakat.
- c) Keseimbangan Ekonomi: Layanan publik yang mengenakan biaya ini bertujuan untuk mengurangi beban anggaran negara dan membuat penyediaan layanan menjadi lebih berkelanjutan.

Namun, hal ini tetap harus mempertimbangkan aksesibilitas agar tidak memberatkan kelompok masyarakat tertentu, terutama yang kurang mampu.

2.3 Argumen Terhadap Pembebanan Tarif Pelayanan

1. Dasar Pembebanan Langsung (*Direct Charging*) tarif pelayanan

Pembebanan tarif secara langsung (*direct charging*) didasarkan pada prinsip keadilan, yaitu bahwa tidak semua layanan publik dapat atau harus diberikan kepada setiap individu. Oleh karena itu, tidak adil apabila biaya penyediaan layanan tersebut dibebankan kepada seluruh masyarakat melalui pajak, terutama bagi mereka yang tidak menikmati manfaatnya.

Selain itu, terdapat beberapa alasan yang mendasari perlunya pembebanan tarif secara langsung, yaitu:

- a) Beberapa jenis pelayanan publik membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka, sehingga konsumsi publik perlu dilakukan secara hemat dan bertanggung jawab.
- b) Terdapat variasi dalam tingkat konsumsi individu, yang sering kali lebih didorong oleh pilihan pribadi daripada kebutuhan dasar.
- c) Sebagian layanan publik juga digunakan untuk kepentingan komersial atau industri, sehingga wajar jika pembiayaannya turut melibatkan pengguna tersebut.

- d) Penerapan tarif dapat berfungsi untuk mengetahui arah dan skala permintaan masyarakat terhadap suatu layanan, terutama ketika jenis dan standar pelayanan tidak dapat ditentukan secara pasti.

2. Argumen yang Menentang Pembebanan Tarif

Meskipun memiliki manfaat, penerapan tarif pelayanan publik juga menimbulkan beberapa keberatan, antara lain:

- a) Kesulitan administrative dalam menghitung secara tepat biaya penyediaan dan distribusi pelayanan publik.
- b) Ketidakmampuan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membayar tarif yang ditetapkan, sehingga berpotensi menurunkan akses terhadap layanan dasar yang seharusnya dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.

2.4 Prinsip dan Praktek Pembebanan

Beberapa barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah lebih tepat dibiayai melalui penetapan tarif. Ketika suatu layanan semakin mirip dengan barang privat, semakin logis jika layanan tersebut dikenakan tarif. Namun, membedakan antara barang privat dan publik sering kali menjadi tantangan, dan hal ini sebaiknya dilakukan berdasarkan setiap jenis pelayanan. Dalam penerapannya, pelayanan yang tidak memperoleh biaya secara langsung sering kali jarang ditemukan. Pelayanan tanpa biaya dapat mengakibatkan insentif yang rendah, yang berpotensi menurunkan kualitas layanan tersebut. Sebagai contoh, layanan kesehatan yang diberikan secara gratis biasanya memiliki standar kualitas yang kurang memuaskan.

2.5 Kegunaan Pembebanan dalam Praktik

Penerapan biaya untuk layanan publik bervariasi di setiap negara, termasuk jasa yang disediakan secara langsung oleh pemerintah serta yang disediakan oleh perusahaan milik negara, dan perbedaan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah mendapatkan pendapatan dari berbagai sumber, termasuk:

- Pajak
- Pembebanan langsung kepada masyarakat (*charging for service*)

- Laba BUMN atau BUMD
- Penjualan asset milik pemerintah
- Utang
- Pembiayaan defisit anggaran atau mencetak uang

Secara umum, masyarakat memiliki harapan bahwa penyediaan barang publik sebaiknya diberikan tanpa biaya atau dibiayai oleh pajak. Di sisi lain, biaya untuk penyediaan barang privat dikenakan berdasarkan harga yang mencakup pemulihan total biayanya.

2.6 Penetapan Harga Pelayanan : Harga yang Harus Dibebankan

Penetapan harga pelayanan publik merupakan tahapan penting dalam kebijakan keuangan sektor publik. Pemerintah harus menentukan besarnya tarif atau beban (*charge*) yang dikenakan kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Prinsip umum yang digunakan adalah pembebanan biaya penuh (*full cost recovery*), yaitu harga ditetapkan sebesar total biaya penyediaan layanan agar keberlanjutan fiskal dapat terjaga (Azhar, Animah, & Astuti, 2022).

Harga yang dibebankan harus mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1. Komponen dalam Penetapan Harga

a) Biaya Operasional

Semua biaya yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan, seperti biaya tenaga kerja, bahan baku, pemeliharaan fasilitas, dan biaya administrasi. Harga harus ditetapkan sedemikian rupa agar biaya-biaya ini dapat tertutupi.

b) Kebijakan Subsidi

Pemerintah bisa memberikan subsidi agar harga tetap terjangkau oleh masyarakat, terutama untuk kelompok yang kurang mampu. Subsidi bisa berbentuk pengurangan tarif atau pemberian bantuan langsung.

c) Tujuan Layanan:

Layanan publik tidak selalu bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, penetapan harga harus mempertimbangkan juga tujuan sosial, seperti memberikan akses yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

d) Keberlanjutan:

Harga yang dibebankan harus cukup untuk memastikan keberlanjutan layanan tersebut, yaitu agar penyedia layanan dapat terus beroperasi tanpa mengandalkan pendanaan luar yang tidak pasti.

Contoh penentuan harga:

- Transportasi Publik: Pemerintah bisa mengenakan tarif berdasarkan jarak tempuh, di mana harga transportasi jauh lebih tinggi untuk perjalanan jarak jauh dan lebih murah untuk perjalanan pendek.
- Rumah Sakit Pemerintah: Layanan seperti rawat inap bisa dikenakan biaya lebih tinggi untuk fasilitas kelas VIP, sementara pasien kelas reguler mendapatkan subsidi atau tarif lebih rendah.

Namun, dalam penerapannya terdapat sejumlah tantangan administratif dan ekonomi dalam menghitung biaya total secara akurat. Kesulitan tersebut antara lain:

- Tidak adanya data pasti mengenai total biaya penyediaan layanan publik (*full cost*).
- Sulitnya mengukur jumlah konsumsi layanan yang digunakan oleh masyarakat.
- Belum optimalnya pertimbangan terhadap kemampuan masyarakat untuk membayar (*ability to pay*).
- Perbedaan pandangan mengenai komponen biaya yang perlu diperhitungkan (apakah hanya biaya operasional atau juga termasuk biaya modal).

Dalam konteks tersebut, ahli ekonomi publik umumnya menganjurkan penggunaan metode *marginal cost pricing*, yang menetapkan tarif berdasarkan biaya tambahan untuk melayani satu konsumen tambahan (*cost of serving the marginal consumer*). Pendekatan ini dianggap lebih efisien karena mencerminkan harga pasar yang optimal dan mendorong pemanfaatan sumber daya secara ekonomis.

2.7 Metode Penentuan Harga Pelayanan Publik

Metode penetapan harga ini bervariasi bergantung pada jenis layanan publik dan kebijakan yang diterapkan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai metode-metode tersebut:

1. Gross Margin Pricing

Harga ditetapkan berdasarkan margin keuntungan yang diinginkan di atas biaya total. Biasanya digunakan dalam layanan yang mengarah pada komersialisasi, namun tetap disediakan oleh sektor publik. Contoh: Layanan pendidikan di perguruan tinggi negeri yang menerapkan tarif lebih tinggi untuk program tertentu.

2. Full Cost Pricing

Harga ditentukan dengan memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan, termasuk biaya tetap dan variabel. Contoh: Rumah sakit yang menghitung biaya keseluruhan untuk satu unit perawatan dan kemudian menetapkan harga yang lebih tinggi untuk pasien yang menggunakan fasilitas kelas tertentu.

3. Direct Cost Pricing

Hanya biaya langsung yang terlibat dalam penyediaan layanan yang dihitung untuk menentukan harga. Contoh: Biaya pembuatan paspor di instansi pemerintah yang hanya menghitung biaya bahan baku dan tenaga kerja.

4. Time and Material Pricing

Harga ditentukan berdasarkan waktu yang dihabiskan dan bahan yang digunakan dalam memberikan pelayanan. Contoh: Layanan pengurusan dokumen atau pelayanan teknis yang memerlukan waktu dan bahan spesifik.

5. Subsidized Cost Pricing

Harga ditetapkan lebih rendah dari biaya sebenarnya dengan bantuan subsidi dari pemerintah untuk memastikan layanan tetap dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Contoh: Layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin dengan tarif yang lebih rendah atau bahkan gratis.

6. Target Pricing

Penetapan harga berdasarkan target margin keuntungan atau tujuan finansial tertentu. Contoh: Biaya kuliah di perguruan tinggi negeri yang disesuaikan dengan target anggaran universitas.

7. Marginal Cost Pricing

Penetapan harga berdasarkan biaya marginal merujuk pada tingkat harga di pasar yang paling efisien, yang dikenal sebagai harga yang secara ekonomi efisien. Pada tingkat harga ini, dengan asumsi tidak ada perubahan lainnya, manfaat ekonomi dan pemanfaatan sumber daya akan mencapai puncaknya. Masyarakat dapat mengalami peningkatan dalam jumlah barang atau jasa yang mereka terima hingga saat di mana biaya marginal sama dengan harga yang ditetapkan. Dalam menetapkan harga untuk layanan publik menggunakan pendekatan biaya marginal, beberapa faktor harus dipertimbangkan, antara lain:

- a) Biaya operasional yang bersifat variabel
- b) Semi variabel overhead cost, seperti biaya modal dari aset yang digunakan untuk menyediakan layanan.
- c) Biaya penggantian untuk aset modal yang digunakan dalam penyediaan layanan
- d) Biaya penambahan aset modal untuk memenuhi permintaan yang meningkat.

Harga ditetapkan berdasarkan biaya tambahan untuk menyediakan satu unit layanan. Contoh: Pengenaan biaya untuk pelayanan administrasi ekstra di kantor pemerintah yang hanya mengukur biaya tambahan tanpa memperhitungkan biaya tetap.

2.8 Kompleksitas Strategi Harga Pelayanan Publik

Penetapan harga pelayanan publik tidak dapat dilakukan secara seragam, karena karakteristik setiap layanan dan kemampuan masyarakat sangat beragam. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai strategi harga yang kompleks dan adaptif, agar tercapai keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.

Pertimbangan ekuitas (*equity*) menuntut agar kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi membayar lebih besar dibandingkan masyarakat berpendapatan rendah. Dalam praktiknya, hal ini dapat diterapkan melalui mekanisme diskriminasi harga atau tarif progresif, khususnya pada layanan dasar seperti air bersih, listrik, atau transportasi umum.

Berikut beberapa bentuk strategi harga yang digunakan dalam penetapan tarif pelayanan publik:

a) *Two-Part Tariffs*

Banyak layanan publik yang menerapkan sistem two-part tariff, yaitu tarif dua komponen:

- *Fixed charge*, yaitu biaya tetap yang digunakan untuk menutup biaya infrastruktur dan overhead.
- *Variable charge*, yaitu biaya yang didasarkan pada besarnya konsumsi atau volume penggunaan layanan.

Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara efisiensi dan keberlanjutan pendanaan layanan. Misalnya, dalam layanan air minum dan listrik, pelanggan dikenakan biaya tetap per bulan ditambah biaya tambahan sesuai jumlah pemakaian (Mankiw, sebagaimana dikutip dalam Metzgar, 2023).

b) *Peak-Load Tariffs*

Strategi *peak-load pricing* diterapkan pada layanan publik yang mengalami fluktuasi permintaan berdasarkan waktu, seperti telekomunikasi atau transportasi umum. Dalam hal ini, tarif tertinggi diberlakukan pada jam-jam sibuk untuk mencerminkan biaya marginal yang lebih tinggi selama periode puncak. Pendekatan ini mendorong efisiensi dengan mengatur pola konsumsi agar lebih merata sepanjang waktu.

c) *Diskriminasi Harga (Price Discrimination)*

Diskriminasi harga adalah kebijakan penetapan harga berbeda kepada kelompok pengguna yang memiliki tingkat pendapatan atau elastisitas permintaan yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial melalui subsidi silang, di mana kelompok berpenghasilan tinggi membayar lebih mahal untuk mensubsidi kelompok berpenghasilan rendah.

Namun, kebijakan ini hanya efektif jika dapat mencegah kelompok mampu memanfaatkan layanan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, misalnya melalui verifikasi penerima manfaat atau segmentasi tarif.

d) *Full Cost Recovery*

Dalam pendekatan *full cost recovery*, harga ditetapkan berdasarkan total biaya penyediaan layanan publik, termasuk biaya produksi, pemeliharaan, dan administrasi.

Meskipun prinsip ini mendukung keberlanjutan fiskal, penerapannya perlu memperhatikan aspek kemampuan masyarakat untuk membayar (*affordability*) serta keadilan distribusi (*equity*) agar tidak menimbulkan eksklusi sosial.

e) Harga di atas *Marginal Cost*

Pada kondisi tertentu, pemerintah dapat secara sengaja menetapkan harga di atas biaya marginal, seperti pada tarif parkir, retribusi izin usaha, atau lisensi (*license fee*). Tujuannya adalah untuk mengendalikan permintaan serta menginternalisasi biaya eksternalitas negatif, seperti kemacetan atau polusi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Pigouvian pricing, di mana harga tidak hanya mencerminkan biaya produksi, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan.

2.9 Taksiran Biaya dalam penentuan harga pelayanan publik

Penetapan harga pelayanan publik harus didasarkan pada estimasi biaya (*cost estimation*) yang akurat. Ketepatan perhitungan biaya menjadi dasar bagi penerapan tarif yang adil, efisien, dan transparan. Menurut Wardhana (2022), pengelolaan biaya pelayanan publik mencakup identifikasi, pengukuran, dan pengendalian biaya agar pelayanan dapat disajikan secara efisien dan transparan. Dengan demikian, unit pelayanan publik perlu memiliki sistem akuntansi biaya yang akurat untuk memperkirakan biaya marginal secara tepat. Beberapa pertimbangan utama dalam penaksiran biaya antara lain:

- a) *Opportunity cost* tenaga kerja, perlengkapan, dan sumber daya lainnya.
- b) *Opportunity cost of capital*, yaitu nilai alternatif dari modal yang digunakan.

- c) *Accounting price*, digunakan ketika harga pasar tidak mencerminkan nilai sosial sebenarnya (*value to society*).
- d) *Pooling cost*, yaitu penggabungan biaya antarindividu atau unit pelayanan untuk efisiensi administratif.
- e) Cadangan inflasi, guna mengantisipasi kenaikan harga input di masa mendatang.

Unit pelayanan publik perlu memiliki data biaya yang akurat agar dapat memperkirakan biaya marginal secara tepat. Dengan demikian, harga pelayanan dapat ditetapkan berdasarkan prinsip biaya yang wajar, bukan semata-mata untuk memaksimalkan pendapatan pemerintah.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah didanai melalui dua sumber utama, yaitu Pajak, yang dibebankan secara merata kepada seluruh wajib pajak, dan Pembebanan Langsung kepada Masyarakat (*charging for service*), yang dikenakan hanya kepada pengguna layanan. Mekanisme pembebanan tarif langsung ini menjadi penting, terutama untuk layanan yang tergolong barang privat atau *merit good* seperti air bersih dan transportasi, karena didasarkan pada prinsip keadilan (bahwa yang menikmati manfaat langsung harus menanggung biaya) dan efisiensi ekonomi yang mendorong alokasi sumber daya secara optimal dan mencegah pemborosan.

Meskipun demikian, penerapan tarif menimbulkan kompleksitas terkait isu ekuitas (aksesibilitas bagi masyarakat miskin) dan kesulitan administratif dalam menghitung biaya. Dalam penetapan harga, prinsip utamanya adalah pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*) untuk menjaga keberlanjutan fiskal, namun pendekatan yang dianggap paling efisien secara ekonomi adalah biaya marginal (*marginal cost pricing*), yaitu penetapan harga berdasarkan biaya tambahan untuk melayani satu konsumen tambahan. Pemerintah juga harus menggunakan strategi harga yang adaptif, seperti *Two-Part Tariffs*, *Peak-Load Tariffs*, dan Diskriminasi Harga, yang sangat krusial untuk menyeimbangkan tujuan efisiensi dan keadilan sosial. Dasar penetapan harga yang tepat harus didukung oleh penaksiran biaya yang akurat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti *Opportunity Cost*, *Accounting Price*, dan Cadangan Inflasi, demi mencapai tarif yang wajar dan transparan.

3.2 Saran

Untuk memastikan keberhasilan kebijakan penetapan harga pelayanan publik, disarankan agar pemerintah mengimplementasikan strategi harga yang lebih adaptif dan sensitif terhadap aspek ekuitas, misalnya dengan mengintensifkan penggunaan Diskriminasi Harga melalui subsidi silang agar

kelompok berpendapatan tinggi dapat mensubsidi akses layanan bagi kelompok rentan, sehingga prinsip keadilan sosial tetap terjaga tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal. Selanjutnya, sangat penting bagi unit penyedia layanan untuk meningkatkan akurasi dan transparansi sistem akuntansi biaya guna menghasilkan estimasi biaya marginal dan biaya penuh yang tepat; hal ini akan menjadi fondasi penetapan tarif yang rasional dan mudah dipertanggungjawabkan. Terakhir, pemerintah perlu melakukan edukasi dan komunikasi publik yang efektif mengenai struktur biaya, dasar penetapan tarif, serta mekanisme subsidi yang diberikan, untuk menumbuhkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap pembebanan tarif, sekaligus meminimalkan penolakan dan memastikan akuntabilitas kebijakan sektor publik.

STUDI KASUS

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Makmur”

PDAM Tirta Makmur adalah perusahaan yang bertanggung jawab melayani kebutuhan air bersih di salah satu kota besar, dan dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini menghadapi tekanan ganda yang signifikan. Di satu sisi, PDAM berada di bawah Tekanan Fiskal karena biaya operasionalnya, yang mencakup pengeluaran untuk listrik, bahan kimia, serta pemeliharaan jaringan pipa yang sudah tua, terus meningkat secara drastis. Akibatnya, kinerja finansial PDAM saat ini hanya mampu mencapai 80% dari target *full cost recovery* (pemulihan biaya penuh), yang mengancam keberlanjutan investasi infrastruktur perusahaan.

Di sisi lain, PDAM juga menghadapi Tekanan Sosial, di mana terdapat kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah padat yang secara konsisten kesulitan membayar tagihan air bulanan, meskipun mereka telah menerima tarif bersubsidi. Menghadapi kondisi ini, Dewan Direksi PDAM berencana menaikkan tarif air guna mencapai kemandirian dan keberlanjutan finansial, namun keputusan ini menimbulkan kekhawatiran besar bahwa kenaikan tarif tersebut akan memicu gelombang protes sosial dan secara signifikan mengurangi akses masyarakat miskin terhadap layanan air bersih dasar.

Pertanyaan:

1. Bagaimana PDAM "Tirta Makmur" dapat menaikkan tarif untuk mencapai 100% *full cost recovery* (pemulihan biaya penuh) tanpa mengorbankan aksesibilitas layanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah?
2. Mengapa penerapan Two-Part Tariffs dan Diskriminasi Harga Progresif dianggap sebagai solusi terbaik untuk menyeimbangkan kebutuhan finansial PDAM dan tuntutan keadilan sosial di kota tersebut?

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, N. (2019). Pengaruh Penetapan Harga Layanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Universitas Indonesia.
- Azhar, G. D. S., Animah, A., & Astuti, W. (2022). Analisis Kelayakan Tarif Pdam Kabupaten Lombok Timur Dengan Prinsip Full Cost Recovery Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 7(2), 142-156.
- Budi, H. (2017). Pembebanan Tarif pada Layanan Publik dan Implikasinya terhadap Akses Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, Universitas Gadjah Mada.
- Cahyani, R. (2018). *Strategi Penetapan Harga dalam Pelayanan Publik*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Universitas Airlangga.
- Metzgar, M. (2023). Revised Bloom's taxonomy in a principles of Economics textbook. *Acta Educationis Generalis*, 13(3), 15-28.
- Nugroho, A., & Sari, R. (2020). *Pengaruh Metode Penentuan Harga terhadap Kualitas Layanan Publik*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Publik, Universitas Padjadjaran.
- Wardhana, A. (2022). *Pengelolaan Biaya Pelayanan Publik*. Universitas Telkom.